

SERTIFIKASI GURU

Telaah Urgensinya Terhadap Kompetensi Dan Profesionalisme Guru Agama

Fachruddin

Fakultas Tarbiyah IAIN SU,
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371
e-mail: fachruddiniainsu@gmail.com

Abstract: Teacher Certification: Analysis of its Importance for the Competency and Professionalism of Religious Teacher. Indonesian national policy on human resource development is now focusing on education—a trend taken after the Reformation Era. The administration is trying to achieve this through enhancing teachers' professionalism and prosperity. One main means of this is teachers' certification that is designed to: 1) determine the qualification level of teachers as learning agent; 2) increase the process and education results; 3) increase teachers' social status; 4) increase teachers' professionalism; and 5) increase teachers' prosperity. Amidst the efforts and hopes one has to wait for the results.

Kata Kunci: sertifikasi guru, kompetensi, profesionalisme

Pendahuluan

Tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga dan memelihara seluruh tumpah darah tanah air Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia. Realisasi tujuan itu telah diperjuangkan dalam berbagai upaya menegakkan eksistensi bangsa agar mendapatkan kembali kedaulatannya yang dirampas oleh kaum penjajah. Perjuangan itu, dengan segala kekurangannya, telah menghantarkan bangsa Indonesia ke depan gerbang kemerdekaannya.

Pasca proklamasi, perjuangan itu terus ditingkatkan agar bangsa ini dapat meraih kemajuan dan harkat martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Namun, setelah lebih dari setengah abad bangsa hidup di alam kemerdekaan, ternyata bangsa ini masih menghadapi berbagai masalah dalam mengejar ketertinggalan dan menghilangkan ketergantungannya dengan bangsa-bangsa lain dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah lebih dari setengah abad hidup di alam kemerdekaan, ternyata peringkat

indeks perkembangan kemajuan pembangunan Sumber Daya Manusia atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih menempati posisi 107 - 112 dari 174 negara dalam kurun waktu 1999 s/d 2007. Laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan pada tahun 2000 memaparkan peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia hanya menempati posisi 109 dari 147 negara anggota PBB.¹ Kemudian pada tahun 2004, peringkat kualitas manusia Indonesia juga hanya menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia. Posisi ini masih jauh berada di bawah Malaysia dan Filipina, bahkan Vietnam yang berada di urutan 110.² Sementara itu, *World Competitiveness Yearbook* menempatkan peringkat daya saing SDM Indonesia dari urutan ke-39 pada 1997 menjadi urutan ke 46 dari 47 negara pada akhir abad 20.³ Terakhir, sampai tahun 2007, peringkat *Human Development Index* Indonesia masih berada di posisi 107.

Rendahnya peringkat *Human Development Index* SDM Indonesia terkait dengan berbagai faktor, di antaranya sistem pendidikan/ pembelajaran, tingkat kesejahteraan, kualifikasi dan kualitas Sumber Daya Manusia, manajemen pendidikan, dan pola pengembangan perencanaan pendidikan secara menyeluruh. Itulah sebabnya mengapa mutu atau kualitas peserta didik di berbagai lembaga pendidikan masih tergolong rendah. Berdasarkan studi yang dilakukan *International Educational Achievement* (IEA) diperoleh informasi bahwa kemampuan membaca peserta didik Sekolah Dasar berada pada urutan ke 38 dari 39 negara yang di studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), kemampuan matematika peserta didik SLTP Indonesia berada pada urutan ke 39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), berada pada urutan ke 10 dari 42 negara peserta.⁴

Menyadari hal itu, maka segenap elemen bangsa memandang perlu melakukan reformasi di bidang pendidikan nasional, yang dimulai dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Perubahan UUSPN dimaksudkan untuk menata sistem pendidikan nasional menjadi lebih bermutu. Justru itu, reformasi memerlukan upaya yang komprehensif mencakup berbagai unsur utama yang menentukan kualitas sistem pendidikan, dan yang lebih penting lagi, upaya itu harus menjadi bagian integral dari politik nasional.

Dari berbagai laporan diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, berbagai bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong penciptaan guru yang profesional atau berkualitas. Negara melakukan intervensi langsung

¹ Peringkat ini jauh lebih rendah bila dibanding dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Lihat Laporan Akhir Tahun *Kompas* tanggal 4 Desember 2001.

² Lihat Tajuk Rencana, "Manusia Indonesia", dalam *Kompas* (15 Juli 2005).

³ Dikutip oleh Al Rasyidin, "Isu-Isu Krusial dalam Pendidikan Nasional: Belajar Memetakan Masalah", dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Kependidikan al-Ta`lim*, vol. XII, No. 22, 2005.

⁴ Lihat, *Program Pembangunan Nasional 2000-2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 166.

dengan melakukan program-program peningkatan mutu dan memberikan jaminan bagi kesejahteraan hidup guru yang memadai. Kebijakan seperti ini telah dilakukan Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Singapura.

Beberapa langkah kebijakan yang bersifat intervensi juga telah dilaksanakan di Indonesia antaranya dengan menetapkan Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui PP Nomor 19 tahun 2005. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya politik nasional dalam peningkatan mutu pendidikan, maka perlu dicermati berbagai langkah-langkah yang dilakukan dan bagaimana seharusnya perilaku elemen bangsa, khususnya praktisi dan pelaku pendidikan agama, meresponnya.

Pendidikan: Upaya Mewujudkan Bangsa yang Maju, Modern, dan Sejahtera

Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.⁵ Seluruh negara, baik yang mengembangkan pembangunan berbasis ekonomi maupun teknologi, menjadikan pembangunan pendidikan sebagai inti pembangunan nasionalnya.⁶ Apa yang dilakukan bangsa-bangsa tersebut ternyata berbeda dengan kebijakan pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah Indonesia selama ini. Hampir selama empat dasawarsa, Indonesia justru menitik beratkan pembangunan nasionalnya berbasis ekonomi. Sebelumnya, selama lebih dari satu dasawarsa, pembangunan nasional Indonesia justru dititikberatkan berbasis politik.⁷ Dalam kenyataannya, kedua titik tumpu atau penekanan itu tidak memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tragisnya, sejak akhir tahun 1998 hingga saat ini, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang akhirnya merambah ke berbagai dimensi kehidupan hingga menjadi krisis multi dimensi.

Bercermin pada pengalaman sejarah bangsa dan bangsa-bangsa lain yang telah maju dan sejahtera, maka sejak pembangunan jangka panjang tahap kedua, pemerintah Indonesia telah bertekad bahwa pembangunan nasional haruslah berbasis pada pembangunan Sumber Daya Manusia dengan pendidikan sebagai *leading sector*. Kesadaran itu makin diperkuat dan mendesak untuk dijadikan sebagai *core* politik nasional dikarenakan krisis yang melanda bangsa ini.

Pembangunan SDM dengan menjadikan pendidikan sebagai *leading sector* bermakna

⁵ Fasli Jalal, *Sertifikasi Guru Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu* (Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2007), h. 2.

⁶ Lihat Fergelind Shaha dalam Albach, *Comparative Education* (New York: Prentice Rine Hart, 1984), h. 74.

⁷ Lihat H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26.

bahwa langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun sistem pendidikan nasional yang membuka peluang untuk meningkatnya mutu atau kualitas pendidikan secara komprehensif. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), maka langkah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas menjadi lebih jelas arah dan landasannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) mempersyaratkan bahwa pendidikan nasional haruslah: (a) mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang memungkinkan sumber daya bangsa menjadi kreatif, unggul, dan memiliki daya saing, (b) mengembangkan manajemen berbasis masyarakat yang memungkinkan partisipasi dan tanggung jawab berbagai elemen bangsa terhadap pendidikan menjadi lebih akurat, (c) anggaran pendidikan nasional yang ditetapkan sebesar 20% dari total APBN dan APBD. Alokasi anggaran ini jelas ditujukan agar berbagai masalah atau faktor penghambat dalam peningkatan mutu dapat tertanggulangi, baik yang disebabkan oleh kurangnya sarana fasilitas, media dan teknologi pembelajaran, maupun tingkat kesejahteraan guru; ataupun yang disebabkan kualitas dan kualifikasi mutu guru, (d) pengembangan sistem desentralisasi pendidikan yang memungkinkan daerah lebih fokus dan intensif dalam memperbaiki dan memajukan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing tanpa harus menunggu daerah lain ataupun program dari pusat. Hal ini jelas akan mampu mengembangkan prinsip pendidikan yang bersifat multi kultur dan multi makna, (e) mengembangkan proses pembelajaran dalam bentuk proses pembudayaan nilai-nilai dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (f) mengembangkan sistem evaluasi pendidikan yang bersifat terbuka dan berkelanjutan melalui evaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Untuk efektifnya pencapaian peningkatan mutu itu telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan ini melingkupi: (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian.⁸ Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.⁹ Untuk penjaminan dan pengendalian mutu agar sesuai dengan standar itu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.¹⁰

⁸ Lihat Bab II pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁹ Lihat Bab II pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹⁰ Lihat Bab II pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, untuk lebih mengintensifkan peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah menyadari bahwa pendidikan yang bermutu, yang mampu menghantarkan bangsa ini kepada kehidupan bangsa yang maju modern dan sejahtera, sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perbaikan kualitas, sebab tanpa perbaikan kualitas guru, maka sistem pendidikan dan praktik pendidikan yang berkualitas tidak akan mungkin bisa dicapai. Hampir semua bangsa di dunia telah mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas.

Sejak tahun 2005, Indonesia telah memiliki Undang Undang Guru dan Dosen. Penetapan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan politik nasional untuk memberikan landasan yang kuat bagi meningkatkan kualitas kompetensi guru dan menetapkan posisi guru sebagai pekerja profesional yang layak diandalkan dan mendapat hak kesejahteraan yang layak pula. Dalam konteks guru agama, persoalannya kini adalah bagaimana para guru agama mampu mempersiapkan diri dalam implementasi berbagai kebijakan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan pemerintah guna mendorong peningkatan mutu dan profesionalitas.

Sertifikasi Guru: Jalur Pendidikan dan Penilaian Portofolio

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa untuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Kemudian dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan bahwa:

1. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹¹
2. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S 1) atau program diploma IV (D-IV) yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai guru.¹² Sedangkan bagi dosen, kualifikasi akademik minimum adalah pendidikan tinggi program pascasarjana (S.2) yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.¹³

¹¹ Lihat Bab IV pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹² Lihat Bab IV pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹³ Lihat Bab V pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Kompetensi profesi guru sebagai pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.¹⁴

Selanjutnya, dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian pendidik yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik menguasai kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Para guru agama perlu menyadari bahwa, sama halnya dengan guru-guru pendidikan formal pada umumnya, mereka dituntut agar memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, memiliki kompetensi, dan mengikuti proses sertifikasi untuk menentukan tingkat profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya sebagai pendidik agama.

Untuk mengetahui dan dapat menetapkan apakah seorang guru agama sudah memenuhi standar profesional dan standar lainnya, maka guru agama tersebut haruslah mengikuti uji sertifikasi. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.¹⁵ Dalam operasionalisasinya, yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005.¹⁶

Pada prinsipnya, sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, dan (5) meningkatkan kesejahteraan guru.¹⁷

¹⁴ Lihat Bab IV pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁵ Lihat Bab I ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁶ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 1* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 5.

¹⁷ *Ibid.*

Para guru agama yang akan disertifikasi adalah guru-guru dalam jabatan yang berstatus guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah.

Menurut bentuk pelaksanaannya, sertifikasi guru diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu: (1) sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, dan (2) sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio.¹⁸

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui Jalur Pendidikan didasarkan pada Permen-diknas Nomor 40 Tahun 2007. Pola ini diperuntukkan kepada guru berprestasi. Sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan diorientasikan kepada guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (MI dan MTs). Penyelenggara adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan waktu penyelenggaraan selama-lamanya 2 (dua) semester.¹⁹ Program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dan uji kompetensi ditujukan untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik pendidikan yang menyimpang. Dengan demikian hal-hal yang dapat merusak citra profesi guru dapat diminimalkan, sehingga program mampu menjamin masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.²⁰

Secara umum, tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan:

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- d. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.²¹

¹⁸ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 11* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 5 dan 7.

¹⁹ *Ibid.*, h. 7.

²⁰ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 21.

²¹ *Ibid.*, h. 4-5.

Sama halnya dengan guru pada umumnya, alur sertifikasi guru agama dalam jabatan melalui jalur pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftarkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melengkapi berkas sesuai pedoman penyelenggaraan.
- b. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sesuai dengan rambu-rambu yang telah ada.
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 1 (satu) orang guru SMP per bidang studi dan 2 orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti untuk diproses lebih lanjut.
- d. Rekap calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya dikirimkan ke Ditjen Dikti.
- e. Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akademik yang dilakukan LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program. Ditjen Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
- f. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Pemetaan Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- g. Pelaksanaan pendidikan di LPTK selama 2 semester. Peserta wajib lulus semua mata kuliah sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik.
- h. Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali.
- i. Peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah diberi kesempatan mengikuti ujian ulang. Kesempatan mengikuti ujian ulang maksimal dua kali. Bila ada peserta yang telah menempuh ujian ulang yang kedua dan belum lulus maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pembinaan.
- j. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kota/kabupaten untuk mendapatkan pembinaan.²²

Secara teknis, sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru agama junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (MI dan MTs). Peserta diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk kemudian mengikuti seleksi. Dalam hal ini, seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi

²² *Ibid.*, h. 15-16.

administratif dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK difasilitasi oleh Ditjen Dikti. Secara khusus, persyaratan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- f. Guru SD yang meliputi guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, sedangkan guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.
- g. Guru SMP (bidang studi PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan guru bimbingan konseling) diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- h. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar.
- i. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga.
- j. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar.
- k. Disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.²³

Setelah menyelesaikan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dan lulus uji kompetensi, para guru peserta program akan mendapatkan Sertifikat Pendidik yang ditandatangani oleh Rektor Perguruan Tinggi penyelenggara program. Bentuk dan spesifikasi sertifikat pendidik yang diberikan kepada para guru sesuai dengan keputusan Dirjen Dikti No 02/KSG-DIKTI/2007 dan Nomor 02/KSG-DIKTI/2008.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio

Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007. Dalam konteks sertifikasi guru,

²³ *Ibid.*, h. 13-14

termasuk guru agama, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.²⁴

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas rekam jejak profesional atau pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio tersebut mencakup:

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.²⁵

Sepuluh komponen portofolio sebagaimana dikemukakan di atas merupakan refleksi dari empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Setiap komponen portofolio akan memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan.²⁶ Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1.

²⁵ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 dan *Ibid.*, h. 5.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 3*, h. 2.

Tabel 1
Komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru

No	Komponen Portofolio (sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Kompetensi			
		Ped	Kep	Sos	Prof
1	Kualifikasi akademik	√			√
2	Pendidikan dan pelatihan	√			√
3	Pengalaman mengajar	√	√	√	√
4	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	√			√
5	Penilaian dari atasan dan pengawas		√	√	
6	Prestasi akademik	√		√	√
7	Karya pengembangan profesi	√			√
8	Keikutsertaan dalam forum ilmiah			√	√
9	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial		√	√	
10	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	√	√		√

Sumber: Dijen Dikti Depdiknas, *Sertifikasi Guru dalam jabatan Tahun 2008 Buku 3*, (2008:3)

Bila seorang pendidik, termasuk guru agama, dapat memenuhi nilai minimal dari sepuluh komponen penilaian portofolio sebagaimana dikemukakan di atas, maka ia dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Pada gilirannya, guru yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi. Sedangkan bagi guru yang belum dapat memenuhi atau tidak lulus penilaian portofolio, maka guru tersebut dapat melakukan: (1) kegiatan melengkapi komponen portofolio yang masih kurang agar mencapai batas nilai lulus atau; (2) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan evaluasi, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Bila dicermati, pada dasarnya ada tiga sasaran ideal penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu: (1) untuk meningkat kompetensi guru, (2) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan (3) memberikan jaminan profesi dalam bentuk menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai bagian dari meningkatkan kesejahteraan finansial guru.

Sertifikasi Guru: Antara Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan

Dari perspektif pendidik atau guru, bila dicermati, dalam program sertifikasi guru yang dirancang dan telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2006 hingga saat ini, kita melihat setidaknya ada dua sasaran pokok yang ingin dicapai secara simultan, yaitu: (1) upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan pengakuan atas rekam jejak profesional atau pengalaman profesional para guru, baik melalui penilaian portofolio yang mencerminkan kompetensi guru, maupun melalui jalur pendidikan, dan (2) upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi bagi para guru yang telah lulus sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok guru PNS yang diangkat pada satuan pendidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.²⁷ Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi guru bagaikan ‘pisau bermata dua’ yang sekaligus merupakan upaya integral dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Dari satu sisi, bagi para guru yang belum mengikuti proses sertifikasi, atau para guru yang belum lulus setelah mengikuti proses penilaian portofolio atau jalur pendidikan, maka program sertifikasi akan memotivasi mereka untuk terus berupaya sungguh-sungguh dalam meningkatkan kompetensi keguruan dan profesionalismenya masing-masing. Dari sisi lain, bagi para guru yang dinyatakan lulus dan telah memiliki sertifikat, program sertifikasi telah menempatkan mereka pada posisi profesional. Dalam kondisi demikian, secara moral, mereka akan merasa malu bila kinerjanya dalam mendidik ternyata dipandang atau dinilai lebih rendah dibanding rekan-rekan seprofesinya yang belum lulus atau belum tersertifikasi. Dalam perspektif ini, meskipun tidak ada jaminan bahwa para guru yang telah tersertifikasi akan tetap dapat ditempatkan sebagai guru-guru yang profesional, namun predikat yang mereka miliki akan menjadi semacam ‘virus’ yang akan menginfus jiwa dan semangat mereka untuk terus-menerus mengembangkan profesionalismenya.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan proses sertifikasi, setelah proses sertifikasi dilaksanakan dan sejumlah guru telah dinyatakan lulus, harus secara terus-menerus memantau dan, dalam rentang waktu paling lama lima tahun, mengevaluasi atau menilai kembali kompetensi atau rekam jejak profesional guru. Dari satu sisi, hal ini dilakukan untuk menjamin agar profesionalisme guru tetap terjaga. Sedang pada sisi lain, hal ini dimaksudkan agar para guru senantiasa berupaya menampilkan dan meningkatkan profesionalismenya dalam mendidik, meskipun sebelumnya mereka telah dinyatakan lulus uji sertifikasi.

Dari sudut pandang lain, meskipun sertifikasi guru dimaksudkan untuk mening-

²⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 3.

katkan kualitas dan kesejahteraan guru, namun tidak sedikit isu yang beredar dan fenomena di lapangan yang memperlihatkan bahwa sebagian guru justru hanya mengejar ‘sertifikat’ dan kesejahteraan belaka. Hasil evaluasi terhadap jalannya proses sertifikasi guru yang telah dilakukan sejak 2006 sampai 2007 memperlihatkan adanya ‘manipulasi’ data terhadap sejumlah komponen portofolio yang dinilai asesor. Karena ingin disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi, sebagian guru justru memalsukan bukti-bukti fisik dari komponen portofolio yang disusunnya. Isu yang beredar di lapangan juga menyebutkan bahwa sejumlah guru justru ‘membeli’ sertifikat seminar atau sertifikat yang berhubungan dengan komponen penilaian portofolio lainnya untuk memenuhi batas nilai kelulusan uji sertifikasi. Bila isu ini benar, maka sertifikasi tidak akan berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme guru, tetapi justru akan mencemari citra dan martabat guru.

Perlunya pemantauan yang kontinyu terhadap para guru yang telah tersertifikasi bukan dimaksudkan untuk mengembangkan kecurigaan yang berlebihan. Memang banyak negara, misalnya Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, yang telah membuktikan bahwa ternyata program sertifikasi guru telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru. Namun, di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat misalnya, program sertifikasi guru yang dilaksanakan justru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru. Di antara penyebab utamanya adalah tingginya tingkat resistensi dari guru.

Dalam rangka pemantauan, pemerintah dan institusi terkait harus membuat panduan atau instrumen pemantauan dengan indikator yang jelas dan terukur. Hasil-hasil pemantauan kemudian harus dikomunikasikan kepada para guru sebagai bahan untuk memperbaiki kompetensi dan profesionalismenya.

Selain program pemantauan pasca lulus sertifikasi, idealnya pemerintah juga melakukan proses uji sertifikasi ulang kepada para guru yang telah tersertifikasi. Untuk ini memang perlu dipikirkan dan didiskusikan lebih lanjut tentang berapa lama tenggang waktu ideal antara uji sertifikasi sebelumnya dengan uji sertifikasi selanjutnya. Selain ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme guru, uji ulang sertifikasi ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti empirik perihal: apakah sertifikasi secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi guru dan turut meningkatkan mutu pendidikan? Adakah jaminan bahwa setelah memiliki sertifikat profesi, seorang guru benar-benar tampil lebih bermutu?

Dari sisi anggaran, proses pemantauan dan uji ulang sertifikasi tersebut memang memerlukan biaya yang besar. Namun dari sisi lain, melalui proses pemantauan yang cermat dan uji ulang yang akuntabel, maka anggaran negara dalam jumlah besar yang telah dibelanjakan untuk membayar tunjangan profesi guru, benar-benar dapat mendorong dan meningkatkan kualitas guru, disamping juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya, dengan semakin banyaknya guru-guru yang berkualitas atau ter-

sertifikasi, maka dengan sendirinya upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional bisa dicapai secara simultan dan berkelanjutan.

Secara teoretis dan empiris, bila gagasan di atas berhasil diimplementasikan, maka proses sertifikasi secara signifikan akan meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru agama, terutama manakala:

1. para guru menyadari bahwa profesinya sebagai guru menghendaki kualitas yang terstandar, baik dalam kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional. Sehingga dengan adanya sertifikasi, para guru bergegas membenahi dirinya secara benar dan sungguh-sungguh, tidak hanya mengejar predikat atau sertifikat. Di sini diperlukan panggilan jiwa untuk menekuni profesi mendidik dan sungguh-sungguh mencintai serta berupaya berprestasi atau meraih kinerja terbaik sebagai guru.
2. menyadari bahwa sertifikasi bukan tujuan, tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan terbentuknya pendidik yang bermutu dan sejahtera. Dengan demikian, guru tidak hanya mengejar sertifikat, tetapi justru menyempurnakan berbagai kualifikasi yang dipersyaratkan agar sesuai dengan sepuluh komponen atau unsur penilaian portofolio. Untuk itu, guru harus memberdayakan dirinya sendiri sebagai agen pembelajaran yang layak diteladani, berakhlak mulia, menguasai materi dan bidang keilmuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang diampunya, serta mau melakukan *continous and improvement learning*.
3. adanya konsistensi dan keteguhan untuk memenuhi standar yang telah ditentukan.
4. adanya akurasi dalam penunjukan lembaga atau LPTK yang melakukan penilaian portofolio dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk tim penilai atau asesor portofolio.
5. adanya ketegasan dalam menegakkan aturan dan hukum apabila ada penyimpangan oleh oknum, baik terhadap aturan dan ketentuan yang dibakukan, termasuk upaya melakukan jalan pintas dan praktik penyimpangan lainnya dalam proses uji sertifikasi.
6. keseriusan untuk memberikan tunjangan profesi satu kali gaji pokok sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
7. setelah lulus sertifikasi, tidak berarti guru berhenti meningkatkan kualitasnya, melainkan secara berkesinambungan meningkatkan prestasi dan kompetensinya melalui *networking* (jejaring kerja) yang ada, baik di lingkungan guru maupun dengan lembaga serta instansi terkait lainnya. Dalam konteks ini, ada baiknya dipertimbangkan gagasan pemantauan dan uji ulang sertifikasi dalam rentang waktu yang ditentukan.

Penutup

Profesi guru, termasuk guru agama, adalah pekerjaan yang terhormat dan sangat strategis untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera. Karena itu, peningkatan kualitas dan penjaminan mutu guru agama mutlak dilakukan, baik

secara pribadi oleh masing masing guru agama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, maupun oleh pemerintah. Peningkatan mutu oleh guru masing-masing akan mempermudah guru tersebut memenuhi standar nasional pendidikan dan memenuhi penilaian sertifikasi. Dalam konteks ini, program sertifikasi yang ditetapkan prosedur dan mekanismenya oleh pemerintah hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi pengakuan terhadap kualitas dan pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Sinergitas antara upaya personal guru dan program sertifikasi yang diselenggarakan pemerintah, secara berkesinambungan akan dapat mendorong peningkatan mutu atau kualitas guru; atau dari sisi lain, sebagai alat bagi guru untuk mengukur kapasitas dan kualitas kompetensinya, tidak sebagai perangkat yang menekan guru sehingga mereka merasa 'gerah' dengan profesinya.

Dalam konteks guru agama, politik nasional peningkatan mutu dan kesejahteraan guru melalui sertifikasi akan berhasil apabila: (a) guru agama memandang sertifikasi bukan sebagai tujuan, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan, (b) perlu ada konsistensi dan keteguhan dalam memenuhi standar kompetensi sesuai komponen penilaian portofolio, baik dari guru agama maupun para penilai, (c) adanya akurasi yang akurat dalam penunjukan lembaga penilai dan tim asesor sertifikasi guru agama, (d) adanya ketegasan dalam menegakkan aturan dan pemberian sanksi bagi pelanggaran hukum, (e) adanya keseriusan pemerintah dan instansi terkait dalam melaksanakan perbaikan tunjangan profesi dan kesejahteraan guru agama, dan (f) adanya kemauan para guru agama untuk terus-menerus meningkatkan mutu atau kualitas profesi dan kediriannya.

Pustaka Acuan

- Albach. *Comparative Education*. New York: Prentice Rine Hart, 1984.
- Al Rasyidin. "Isu-Isu Krusial dalam Pendidikan Nasional: Belajar Memetakan Masalah," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Kependidikan Al-Ta`lim*, vol. XII, no. 22 Tahun 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 2*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur*

Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. *Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Jalal, Fasli. *Sertifikasi Guru Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2007.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 02/KSG-DIKTI/2007.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 02/KSG-DIKTI/2008.

Kompas. 4 Desember 2001.

Kompas. 15 Juli 2005.

Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007.